

BAB V

SIMPULAN, REKOMENDASI, DAN IMPLIKASI

Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan tuturan *netizen* di akun Instagram artis Indonesia yang diduga merupakan ujaran kebencian sebagaimana dinyatakan dalam pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU RI No.9/2016 tentang Pembatasan UU nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Setelah peneliti melakukan analisis terhadap data yang ada, maka temuan dan pembahasan pada bab sebelumnya menjadi acuan untuk memaparkan simpulan, rekomendasi, dan implikasi.

5.1 Simpulan

a. Daya Ilokusi Tuturan *Netizen* di Kolom Komentar Instagram Artis Indonesia

Secara keseluruhan tuturan *netizen* di kolom komentar Instagram artis Indonesia berdimensi tindakan, yaitu (1) menyindir dengan mengolok-olok kejelekan serta aib mitra tutur di depan publik. Sindiran tersebut ditandai dengan penggunaan kalimat interogatif atau pertanyaan yang menimbulkan nilai rasa atau konotasi negatif dalam situasi ironis (menyindir) dengan tujuan menjatuhkan dan membuat malu mitra tutur di depan publik. Selain itu penggunaan emotikon tertawa atau menjulurkan lidah juga menandai maksud ingin mengolok-olok. (2) menuduh suatu hal atau perbuatan. Sebagian besar perbuatan yang dituduhkan tersebut merupakan tindakan yang negatif dan memalukan. Dengan tidak disertai bukti yang cukup memadai, yang merupakan isu atau asumsi belaka. Sebagai contoh "*perusak rumah tangga*", "*hamil di luar nikah*", "*perebut suami orang*", dll (3) Ketiga mengecam tindakan mitra tutur dengan secara langsung memperingatkan mitra tutur atas tindakan yang belum tentu benar-benar terjadi atau isu belaka. Ditandai dengan penggunaan kalimat langsung. Dan terakhir mengevaluasi wujud fisik dan sifat lawan tutur dengan kategori yang rendah dan negatif biasanya ditandai dengan penggunaan kata julukan atau kata sifat atau adjektiva dengan kualitas negatif misalnya *murahan*.

b. Implikatur Pada Tuturan *Netizen* di Kolom Komentar Instagram Artis Indonesia

Berdasarkan analisis terhadap implikatur peneliti menemukan setidaknya empat implikatur dalam tuturan *netizen* di kolom komentar Instagram artis Indonesia. Pertama terdapat implikatur merasa kesal dan marah terhadap tuturan *netizen* di kolom komentar Instagram artis Indonesia. Kedua, terdapat implikatur ingin memperolok, dalam hal ini *netizen* ingin mengumbar kejelekan serta aib mitra tutur di depan publik agar mitra tutur merasa malu. Ketiga terdapat implikatur ingin memberi peringatan, yaitu memperingatkan Ayu atau mengingatkan dirinya agar tidak melakukan sesuatu perbuatan yang negatif seperti yang *netizen* tuduhkan. Keempat, ingin mempengaruhi, dalam hal ini mitra tutur bermaksud ingin mempengaruhi atau memprovokasi *netizen* lagi agar sepemikiran atau sependapat dengan mitra tutur.

c. Tingkat Validitas Tuturan *Netizen* di Kolom Komentar Instagram Artis Indonesia yang diduga merupakan Ujaran Kebencian

Berdasarkan analisis menggunakan validitas tuturan (*felicity conditions*) diketahui bahwa *netizen* memiliki kewenangan untuk mengujarkan kebencian. Orang yang berwenang tersebut adalah orang-orang yang merasa kesal, jengkel, marah, benci, prihatin, atau emosi lain sejenisnya. Dengan kata lain terdapat kesesuaian antara yang dilakukan penutur dan situasi yang melatarinya. *Netizen* juga menuturkan ujaran kebencian dengan sungguh-sungguh. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil analisis terhadap implikatur. *Netizen* sebagian besar menuturkan ujaran kebencian karena ingin mengekspresikan rasa kesal, jengkel, marah, dan emosi lainnya atas tindakan mitra tutur yang belum diketahui kebenarannya. Tuturan *netizen* di kolom komentar Instagram artis Indonesia juga berdimensi tindakan yaitu menyindir dengan mengolok-ngolok kejelekan serta aib mitra tutur di depan publik agar merasa malu. Berdasarkan analisis terhadap tingkat validitas, 27 tuturan *netizen* dari 30 data yang dianalisis dapat dikatakan valid untuk dikatakan sebagai ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU RI No.9/2016 tentang Pembatasan UU nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

Dalam penelitian ini setidaknya dapat dibuktikan bahwa tuturan *netizen* di kolom komentar Instagram artis Indonesia merupakan ujaran kebencian yang dapat berdampak hukum

Nurul Lia Rosito Iswan, 2018

UJARAN KEBENCIAN NETIZEN DALAM KOLOM KOMENTAR DI INSTAGRAM ARTIS INDONESIA (ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tertentu. Hal tersebut membuktikan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan ancaman hukum yang mengintai akan tuturan yang diturkannya, terlebih di media sosial. Seperti yang kita ketahui bersama regulasi hukum mengenai ujaran kebencian telah ada dan bisa menjerat siapa saja. Salah satunya yang dinyatakan dalam pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU RI No.9/2016 tentang Pembatasan UU nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Oleh karena itu peneliti menyarankan agar pengguna media sosial maupun masyarakat pada umumnya dapat lebih cermat dan bijak dalam bermedia sosial. Sebaiknya netizen atau pengguna media sosial dapat menggunakan atau memilih tuturan yang baik dan santun dalam mengemukakan pendapat atau menyampaikan kritik di hadapan publik.

Untuk kepentingan penelitian selanjutnya, penelitian ini hanya mengungkap penggunaan ujaran kebencian *netizen* di kolom komentar Instagram artis Indonesia. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengkaji penggunaan bahasa ujaran kebencian pada media yang lainnya, atau dengan kajian yang berbeda.